

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Wakaf

Secara etimologi wakaf berarti menahan (Hasbu) sementara secara terminologi adalah mempersembahkan suatu harta yang bisa diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya materi benda untuk tujuan yang legal dengan memutus rantai perpindahan hak milik.¹ Sedangkan wakaf menurut para ulama dan cendekiawan sebagai berikut:²

1. Abu Hanifah (Imam Hanafi)

Menurut imam Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu harta di tangan pemilikan wakaf dan penghasilan suatu barang itu, yang dapat disebut 'ariah atau comodate loan untuk tujuan amal saleh.

2. Abu Yusuf dan imam Muhammad

Menurut kedua pengikut Abu Hanifa-Qodhi Abu Yusuf dan Imam Muhammad, wakaf adalah penahanan suatu pokok barang di bawah hukum benda Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga hak pemilikan dari wakaf berakhir dan berpindah kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk suatu tujuan, yang hasilnya dipergunakan untuk manfaat mahluk-Nya.

¹ M. Habibi. *"Fiqih Wakaf Dalam Pandangan Empat Madzhab Dan Problematikanya"*. (Kediri Jawa Timur: Santri Salaf Press 2017) hal 19

² Siah Khosyi'ah. *"Wakaf dan Hibah"*. (Bandung : CV. Pustaka Setia) Hal 18-19`

3. Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i, wakaf adalah suatu ibadah yang disyaratkan. Wakaf itu berlaku sah, bilamana orang yang berwakaf (wakif) telah mengatakan dengan perkataan "Saya telah wakafkan (waqafu)", sekalipun tanpa diputus oleh hakim.

4. Mazhab Maliki

Menurut Sayid Ali Fikri dalam *Al-Muammalat Al-Madiyah Wa Adabiha*, pendapat golongan maliki tentang wakaf adalah menjadikan manfaat benda yang dimilikinya, baik berupa sewa maupun hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkannya.

B. Wakaf Produktif

Wakaf bisa diinvestasikan dalam bidang pertanian, peternakan, pertokoan, SPBU, hotel, bahkan lembaga pendidikan dan kesehatan yang selama ini sering di kritik sebagai wakaf konsumtif.³

Apabila memahami wakaf produktif sebagai wakaf yang menghasilkan atau menguntungkan secara terus menerus, maka sesungguhnya itu adalah hakikat dari pada wakaf, baik wakaf yang bersifat langsung maupun yang

³ Khusaeri. "Wakaf Produktif". Dalam *jurnal Pemikiran island dan Filsafat* Vol. XII, No. 1, (Januari-Juni 2015), h 91

bersifat tidak langsung . perbedaannya adalah wakaf yang bersifat langsung manfaat atau hasilnya langsung dirasakan penerimanya sedangkan wakaf yang tidak bersifat langsung manfaatnya baru dirasakan setelah harta wakaf tersebut diinvestasikan.⁴

Investasi bisa diartikan sebagai pengarahannya sebagian harta yang dimiliki oleh seseorang untuk permodalan dalam bidang yang telah disebutkan di atas dan mampu menghasilkan manfaat dari barang tersebut untuk generasi yang akan datang. Dalam perwakafan, investasi ini digunakan dan hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk menuju ke arah wakaf produktif setidaknya ada tiga syarat:⁵

- a. Wakif tidak membatasi wakafnya hanya untuk kepentingan ibadah sebagaimana yang lazim selama ini. Untuk itu, perlu adanya sosialisasi yang berkelanjutan.
- b. Nazhir pengelola memiliki jiwa entrepreneur. Tanpa semangat entrepreneur, nazhir akan terbebani oleh wakaf yang dikelolanya.
- c. Transparansi pengelolaan.

Pasal 43 Ayat (2) menyebutkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

⁴ Ahmad Furqon. "*Fikih Dan Manajemen Wakaf Produktif*". (Semarang: Southeast Asian Publishing, Agustus 2019), Hal 8

⁵ Khusaeri. "Wakaf Produktif"... , h 91

dilakukan secara produktif.⁶ Kata produktif tersebut mendapatkan penjelasannya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 43 Ayat (2) tentang pengelolaan yang produktif menyebutkan:⁷ pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, argobisnis, pertambangan, pengindustrian, pengembangan gedung, apartemen,. rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Dari penjelasan tersebut produktif berarti cara pengelolaannya bukan hasil manfaatnya.

C. Alokasi Dana Wakaf

Wakaf adalah pemberian sebagian harta milik baik seseorang atau lembaga (wakif) kepada nazhir untuk dikelola dan manfaatnya akan diberikan kepada masyarakat. Perbincangan tentang wakaf sering kali diarahkan kepada wakaf benda yang bernilai tinggi seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya, sumur untuk diambil airnya dan sebagainya, namun seiring perkembangan zaman, tercipta suatu image atau persepsi tertentu mengenai

⁶ Pasal 43 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁷ Ahmad Furqon. "*Fikih Dan Manajemen*"... , Hal 9

wakaf tidak hanya terfokus pada benda yang bernilai tinggi, tetapi merambah juga kepada amalan mewakafkan uang tunai.⁸

Alokasi Dana Wakaf merupakan pemanfaatan dana wakaf oleh nazhir untuk dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, wakaf memiliki dua fungsi yaitu sebagai ibadah kepada Allah dan juga berfungsi sosial kepada manusia. Fungsi wakaf sebagai ibadah dapat diartikan bahwa wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan wakif (pemberi wakaf) di hari akhirat karena pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan, sedangkan wakaf dalam fungsi sosial dapat diartikan bahwa wakaf adalah aset yang memiliki peran dalam mempercepat pembangunan sebuah negara.⁹ Untuk mencapai tujuan dan juga fungsi wakaf yang telah dijelaskan diatas, sesuai dengan Pasal 22 UU No 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwasannya wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:¹⁰

- a. Sarana dan kegiatan beribadah;
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan sekolah serta kesehatan;
- c. Bantuan untuk fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi bagi umat; dan/atau**
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan**

⁸ Asep Dadan Suganda. "Konsep Wakaf Tunai". Dalam *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 5 No. 2 (2014), h 1-2

⁹ Nasrul Fahmi Zaki Fuadi. "Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam". Dalam *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 2, No. 1 (2018), h 157-177

¹⁰ Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf

Alokasi dana wakaf haruslah dapat menghasilkan dari pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, maka perlunya seorang nazhir yang mampu dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sehingga menghasilkan manfaat yang nantinya akan diperuntukan kepada umat. Sesuai pasal 13 UU No 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Nazhir mendapatkan pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Dalam pembinaan tersebut, diharapkan kepada nazhir bisa mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dengan baik.¹¹

D. Dasar Hukum Wakaf

1. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara eksplisit dan jelas tentang wakaf namun di dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan secara umum tidak secara khusus. Para ulama fikih menjadika ayat-ayat umum tersebut menjadi dasar wakaf dalam islam. Para ulama telah menafsirkan ayat-ayat seperti: shodaqoh, infaq, dan amal syari'ah sebagai dasar wakaf yaitu:

a. Q.S ali 'Imran: 92.¹²

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

¹¹ Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

¹² Ali 'Imron (3): 92

Ayat Al-Qur'an diatas menjelaskan tentang memberikan sebagian harta yang kita cintai kepada seseorang agar mendatkan kesempurnaan dimata Allah AWT.

b. Q.S al Hadid: 7.¹³

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ ؕ فَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ
اَجْرٌ كَبِيْرٌ

Ayat Al-Qur'an diatas memiliki penjelasan akan memperoleh pahala yang besar jika kita menafkahkan sebagian harta dari Allah yang diitipkan kepada kita dan beriman kepada Allah dan Rasul.

2. Hadits

Dalam hadits juga tidak menerangkan wakaf secara jelas tetapi memiliki makna wakaf yang menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf adalah perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yaitu HR Bukhori.¹⁴

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَرْيُدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ
أَصَابَ عُمَرُ بِخَبِيرٍ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ
أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ
أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالصَّنِيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ
لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيْقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ فِيْهِ

¹³ Al Hadid (57): 7

¹⁴ Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al Bukhari. "Shahih Bukhari". Hadits Nomor 2565

Hadits diatas menjelaskan tentang wakaf pertama kali yang pernah dilakukan oleh sahabat Umar, ketika itu sahabat Umar mendapatkan sebidang tanah dikhaibar tetapi bingung mau digunakan untuk apa tanah itu, lalu sahabat Umar mendatangi Rasulullah dan tanah tersebut disuruh ditanami kemudian hasilnya atau manfaatnya diberikan kepada umat.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

E. Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun adalah suatu unsur inti dalam hakikat sesuatu. Sederhananya adalah komposisi suatu formula, jika komposisi tidak lengkap maka tidak jadilah formula.¹⁵ dalam wakaf rukun ini merupakan hal yang terpenting, tanpa rukun maka wakaf tidak akan terjadi. Menurut jumhur ulama (Mazhab Maliki, Syafi’I dan Hambali) menyatakan bahwa rukun wakaf ada empat:¹⁶

1. Orang yang berwakaf (waqif)

¹⁵ M. Habibi. *“Fiqih Wakaf”*... , Hal 25

¹⁶ Ahmad Hasan Ridwan. *“Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil”* (Bandung: CV Pustaka Setia, Maret 2013), Hal 216

Pasal 7 UU No 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa wakif ada 3 (Tiga) macam yaitu:¹⁷

- a. Perseorangan;
- b. Organisasi;
- c. Badan hukum;

Ketiga macam wakif tersebut memiliki syarat yang dijelaskan dalam pasal selanjutnya:¹⁸

- 1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a hanya bisa melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Dewasa;
 - b. Berakal sehat;
 - c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
 - d. Pemilik sah atas harta benda wakaf;
- 1) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b hanya bisa melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan;
- 2) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c hanya bisa melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk

¹⁷ Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

¹⁸ Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan;

2. Sesuatu atau harta yang diwakafkan (mauquf)

Syaratnya, ia harus berupa benda yang jelas menjadi hak milik yang bisa dipindahkan dan jika tidak hilang bisa memberi manfaat mubah yang menjadi tujuan.¹⁹ Dalam Pasal 16 Ayat (1) UU No 41 Tahun 2004 disebutkan bahwasannya wakaf dibagi menjadi 2 yaitu :benda tidak bergerak dan benda bergerak.²⁰

Ayat selanjutnya menjelaskan macam-macam benda tidak bergerak dan benda bergerak diantara :²¹

1) Benda tidak bergerak

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Tanaman dan benda lainnya yang berkaitan dengan tanah;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam. *"Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam"* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, Maret 2017), Hal 199

²⁰ Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf

²¹ Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf

- e. Benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Benda bergerak
- a. Uang;
 - b. Logam mulia;
 - c. Surat berharga;
 - d. Kendaraan;
 - e. Hak atas kekayaan intelektual;
 - f. Hak sewa; dan
 - g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Penerima wakaf (mauquf 'alaih) yaitu tempat ke mana diwakafkan harta itu.

Pasal 1 Ayat (5) menyebutkan mauquf 'alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukkan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.²² Pasal tersebut menjelaskan jika wakif bisa menentukan kepada siapa peruntukkan harta benda wakaf, mauquf 'alaih dalam penerimaan harta benda wakaf dapat diklarifikasikan menjadi dua bagian: tertentu dan tidak tertentu.

²² Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

- a. Penerima wakaf tertentu terdiri dari satu atau dua orang atau lebih yang telah ditentukan identitasnya, ia disyaratkan harus bisa memanfaatkan harta wakaf tersebut secara langsung ketika menerima wakaf.²³ Penerima wakaf ini bisa dikatakan sebagai nazhir karena ketika menerima wakaf harus bisa memanfaatkannya.
 - b. Penerima wakaf tidak tertentu adalah organisasi-organisasi sosial misalnya wakaf untuk pelajar, orang, fakir atau pembangunan masjid dan rumah sakit. Penerima wakaf yaitu penerima yang merasakan pemanfaatan dari hasil pengelolaan harta benda wakaf oleh nazhir.²⁴
4. Aqad yaitu pernyataan serah terima harta wakaf dari waqif (yang berwakaf) kepada mauquf 'alaih (tempat seseorang berwakaf)

Ucapan yang diucapkan wakif (pemberi wakaf) kepada nazhir untuk dikelola dan dikembangkan. Pasal 18 UU No 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwasannya dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.²⁵ saksi dalam menyaksikan ikrar wakaf antara nazhir dengan wakif harus memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Pasal 20 UU No 41 Tahun 2004 yaitu saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:

²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam. "*Fiqih Muamalat*"... , Hal 403

²⁴ *Ibid.*, Hal 406

²⁵ Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

- a. Dewasa;
- b. Beragama Islam;
- c. Berakal sehat;
- d. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;

F. Macam-Macam Wakaf

Macam-macam wakaf ini merupakan suatu amalan sedekah yang bida dilihat dari segi kemanfaatannya untuk orang lain, ada beberapa macam wakaf yang dilihat berdasarkan tujuan, batasan waktu, dan penggunaan barangnya.

1. Wakaf Berdasarkan Tujuan

Wakaf berdasarkan tujuan ini dibagi menjadi 3 (Tiga)

- a. Wakaf sosial (khairi) yaitu wakaf yang bertujuan untuk kepentingan umum bukan ditujukan kepada orang-orang tertentu.²⁶ Wakaf seperti ini dilihat dari segi manfaat kegunaannya merupakan salah satu upaya dalam pembangunan keagamaan seperti masjid, pondok pesantren dan rumah sakit.
- b. Wakaf ahli (dzurri) yaitu wakaf yang bertujuan untuk memberi manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya dan orang-orang tertentu, tanpa melihat kaya atau miskin, sakit atau sehat, tua atau

²⁶ Aden Rosadi. *“Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi dan Implementasi”* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, Februari 2019), Hal 127

muda.²⁷ wakaf ini jangkauan mauquf 'alaihnya sangat terbatas karena penerimanya hanya mencakup kerabat keluarga saja.

- c. Wakaf gabungan (Musytarak) yaitu wakaf yang bertujuan untuk kepentingan umum dan keluarga secara bersamaan.²⁸ Jadi wakaf ini gabungan antara wakaf untuk umum dan juga keluarga, maksudnya adalah wakaf untuk umum bagi 1 (satu) keluarga.

2. Wakaf Berdasarkan Batasan Waktu

Menurut batasan waktunya, wakaf dibagi menjadi 2 (Dua) yaitu: wakaf abadi dan wakaf sementara.

- a. Wakaf abadi yaitu barang yang diwakafkan bersifat abadi seperti tanah beserta bangunan, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif yang sebagian hasilnya disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.²⁹
- b. Wakaf sementara yaitu barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak.³⁰ Contoh dari wakaf seperti ini adalah wakaf kendaraan umum yang diwakafkan untuk antar jemput murid-murid.

²⁷ *ibid.*, Hal 128

²⁸ *ibid.*, Hal 130

²⁹ *ibid*

³⁰ *ibid*

3. Wakaf Berdasarkan Penggunaan Barangnya

Berdasarkan penggunaannya, wakaf dibagi menjadi 2 (Dua) macam yaitu: wakaf langsung dan wakaf produktif

- a. Wakaf langsung yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan sebagainya.³¹
- b. Wakaf produktif yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.³²

G. Akad Dalam Wakaf

Akad merupakan pertalian antara ijab dan qabul antara pihak satu dan pihak dua, dalam berwakaf juga terdapat akad yaitu:

1. Akad al ijarah adalah akad pengalihan hak manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pengalihan kepemilikan (ownership) atas barang itu sendiri.³³ Contoh sebuah lahan dapat disewakan untuk dijadikan usaha dan lain sebagainya. Dalam wakaf perjanjian ini bisa diartikan sebuah lahan yang disewakan kepada nazhir untuk dibangun usaha kemudian nazhir membayar sewanya sesuai perjanjian.

³¹ *ibid*

³² *ibid*

³³ Fathurrahman Djamil. "Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syari'ah" (Jakarta: Sinar Grafika, September 2013) Hal 151

2. Al-Mudharabah

Murabahah adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shohobil maal) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib).³⁴ Dalam pengelolaan benda wakaf produktif, nazhir sebagai shahibul maal yang menyediakan seluruh modal dan menyerahkan kepada pihak lain selaku mudharib yang akan menjalankan modal tersebut untuk bisnis dan keuntungan dibagi antara nazhir selaku shahibul maal dan mudharib sesuai kesepakatan. Keuntungan yang didapat nazhir kemudian ditasarufkan sesuai dengan tujuan wakaf untuk mengembangkan benda wakaf itu sendiri.

3. Al-Musyarakah

Al-Musyarakah adalah kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.³⁵ Dalam pengelolaan benda wakaf nazhir berkedudukan sebagai salah satu pihak dalam penyelenggara perjanjian musyarakah ini. Nazhir dan pihak lain akan menyerahkan sejumlah harta untuk dikumpulkan dan menjadi modal untuk usaha bersama.

³⁴ *Ibid.* Hal 173

³⁵ *Ibid.* Hal 171

H. Nazhir Wakaf

Nazhir adalah orang yang mengelola mauquf atau barang wakaf sebagai wakil simbolis dari waqif atau pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.³⁶ Menurut pasal 1 UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan bahwa nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya.³⁷

Nazhir dalam pasal 42 dijelaskan bahwasannya nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.³⁸ Kemudian dijelaskan dalam pasal berikutnya mengenai beberapa hal:³⁹

1. Pengembangan dan pengelolaan harta benda wakaf oleh nazhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah;
2. Pengembangan dan pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara produktif;

Seseorang yang dipilih menjadi nazhir tidak langsung sah sebab nazhir tentunya memiliki syarat yang harus terpenuhi untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, harta benda wakaf tidak dapat dikelola

³⁶ M. Habibi. *"Fiqih Wakaf"* ... , Hal 162

³⁷ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf

³⁸ Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf

³⁹ Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf

orang banyak karena dikhawatirkan akan adanya penyelewengan dalam harta benda wakaf. Maka dari itu dibentuklah nazhir sebagai pengelola dari harta benda wakaf tersebut. Untuk menjadi seorang nazhir, syarat-syaratnya yaitu:

- a. 'adalah (Adil) yaitu sikap istiqomah dalam urusan-urusan agama. Adil adalah tidak berat sebelah, dalam artian wakaf diberikan kepada siapapun yang membutuhkan tidak memandang siapa orangnya.
- b. Kifayah yakni memiliki kapabilitas dalam menangani tugas yang dibebankan kepadanya dan inofatif terhadap arah pengelolaan yang bagus. dalam hal ini, seorang nazhir harus benar-benar bisa dalam melaksanakan sebuah tugas dan mempunyai strategi terhadap harta benda wakaf yang akan dikelolanya.

Dalam wakaf tidak pernah lepas dari yang namanya nazhir yang bertugas untuk menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan kemudian hasilnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut Pasal 9 UU No 41 Tahun 2004 bahwasannya nazhir wakaf dibagi menjadi 3 yaitu: nazhir perorangan, organisasi dan badan hukum.⁴⁰ Adapun persyaratan nazhir perorangan, organisasi dan badan hukum yang dijelaskan pada pasal selanjutnya yaitu :⁴¹

1. Nazhir perorangan, dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Indonesia;

⁴⁰ Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf

⁴¹ Pasal 10 Ayat (1, 2 dan 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf

- b. Beragama Islam;
 - c. Dewasa ;
 - d. Amanah:
 - e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
2. Nazhir organisasi, dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan :
- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam;
3. Nazhir badan hukum, dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:
- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam;

Untuk itu, seorang nazhir harus terdaftar dalam Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang mana memiliki tugas dan wewenang sesuai dalam pasal 49 Ayat (1) UU No 41 Tahun 2004 yang berbunyi

- a. Melakukan pembinaan kepada nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- c. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- d. Memberhentikan dan mengganti nazhir;
- e. Memberikan persetujuan untuk penukaran harta benda wakaf;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan;

Setelah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia dan memenuhi syarat sebagai seorang nazhir, kemudian nazhir dapat menjalankan tugasnya sebagai pengelola harta benda wakaf. Nazhir memiliki tugas yang dijelaskan pada pasal 11 UU No 41 Tahun 2004 yaitu:⁴²

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan hasil harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia;

Nazhir berhak mendapatkan upah dari jeri payah mengurus harta wakaf selama ia melaksanakan tugasnya dengan baik adapun besarnya

⁴² Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf

sesuai dengan ketentuan wakif, apabila wakif tidak menentukan besaran upah nazhir maka hakim hakim dapat menetapkan besarnya upah setiap bulan atau setiap tahun sesuai dengan berat ringannya tugas yang dibebankan kepadanya.⁴³ Dalam pasal 45 Ayat (1) UU No 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazhir diberhentikan dan diganti dengan nazhir lain apabila nazhir yang bersangkutan:⁴⁴

- a. Meninggal dunia bagi nazhir perseorangan;
- b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk nazhir organisasi atau badan hukum;
- c. Atas permintaan sendiri;
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

⁴³ Siah Khosyi'ah "*Wakaf Dan Hibah*" ... , Hal 146

⁴⁴ Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf